



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dan mampu berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan maka diperlukan pembangunan kepemudaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATIBANTAENG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1995.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah Kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah Kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah Kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Kemitraan adalah Kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Organisasi Kepemudaan adalah Wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Penghargaan adalah Pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Pusat Kegiatan Kepemudaan adalah Sarana dan prasarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovatif dan kepedulian pemuda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda di daerah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. pelayanan kepemudaan;
- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- d. penyadaran;
- e. pemberdayaan;
- f. pengembangan;
- g. koordinasi dan kemitraan;
- h. prasarana dan sarana kepemudaan;
- i. organisasi kepemudaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan;
- m. pelaporan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
- c. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;

Pasal 6

Pemerintah daerah memiliki kewenangan melaksanakan pembangunan kepemudaan di daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi daerah; dan
- b. melakukan pemberdayaan dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusankepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 10

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan sikap patriotisme, dinamis, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 12

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunannasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dalam ayat (1) diwujudkandengan:
 - a. menumbuh kembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupanpemuda;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaranhukum;
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkandengan:
 - a. memperkuat wawasankebangsaan;
 - b. membangkitkan, kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warganegara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakanhukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan *akuntabilitas* publik; dan/atau
 - f. Memberikan kemudahan aksesinformasi;

- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup.
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya daerah dan nasional
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional;
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda; dan
- j. pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 14

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan tanpa *diskriminasi*;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. manfaat dari hasil pembangunan;
- g. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- h. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII

PENYADARAN

Pasal 15

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat belanegara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Bentuk penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi nilai lokal.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi Kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBERDAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan *Methodology Participation Assesment* kepemudaan;
 - c. pemberdayaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan mandiri untuk daerah terpencil;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
 - f. penertiban dan pemantapan Usaha Ekonomoi Produktif;
 - g. penertiban dan pemantapan Kelompok Usaha Pemuda Produktif ;
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat kabupaten dan kecamatan;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai arahan pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. pengkaderan;
 - e. pembimbingan;
 - f. pendampingan; dan/atau
 - g. forum kepemimpinan pemuda.

- (3) Pelaksana kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 18

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk pusat kewirausahaan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 19

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepeloporan pemuda.
- (2) Pelaksana kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara bersinergi antara pemuda dan/atau organisasi dan dunia usaha dengan melakukan koordinasi lintas sektor pelayanan pembangunan kepemudaan.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan dapat dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. organisasi kepemudaan dan masyarakat; atau
 - c. kerjasama antara pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan

- organisasi kepemudaan dan masyarakat serta pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

BAB XII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi.
- (6) Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling rendah memiliki:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - c. nomor pokok wajib pajak
 - d. sekretariat
 - e. program kerja
 - f. surat keterangan terdaftar dan/atau berbadan hukum; dan
 - g. stuktur organisasi.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan mendapat pengesahan resmi disertai nomor register organisasi kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 27

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat membentuk pusat komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk

- yangmerusak;
- b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutanmasyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dankepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda;dan/atau;
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalanganpemuda.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaankepada:
 - a. pemuda yang berprestasi;dan
 - b. organisasi pemuda,organisasi kemasyarakatan,lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yangbermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh pemerintah Daerah, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam PeraturanBupati.

BAB XV
PENDANAAN
Pasal 30

- (1) Pendanaan pelayanan pembangunan kepemudaan di daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan danmasyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
- (3) Alokasi anggaran pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk mendukungpelayanan pembangunan kepemudaan.
- (2) Pemerintah daerah dapatmengalokasikan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaanpemuda.

Pasal 33

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PELAPORAN
Pasal 34

Kegiatan kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk dan jadwal kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Organisasi kepemudaan yang tidak melaksanakan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.03.049.21.)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN**

I. UMUM

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten/Kota layak Pemuda Tahun 2017 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Potensi Pemuda yang tersebar di Seluruh wilayah Indonesia memerlukan sesuatu pengintegrasian dalam pengelolaannya di daerah. Karenanya diperlukan suatu sistem layanan pemuda yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda. Pemerintah kabupaten bantaeng harus mempersiapkan berbagai instrumen yang menjadi indikator penilaian salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah yang sebagai acuan dalam pembangunan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan. Selain itu kriteria lain yang harus dipenuhi diantaranya adalah ketersediaan infrastruktur yakni ruang dan tempat ekspresi dan kreasi pemuda, kelembagaan yakni keaktifan organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas pemuda serta kemandirian pemuda sebagai pelopor UMKM dan pembangunan.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, pelayanan kepemudaan, tugas wewenang dan arah tanggungjawab pemerintah, peran tanggung jawab dan hak pemuda, penyadaran, pemberdayaan pengembangan kepemimpinan, koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana kepemudaan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, pelaporan, sanksi administratif, ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan :

- Karakteristik adalah watak atau sifat yang mempengaruhi segenap pikiran dan perilaku budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.
- Kritis adalah respon pemikirean yang melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis
- Idealis adalah orang yang bewrtindak berdasarkan pengalaman empiris yang unik , pikiran dan cita-cita yang tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal.
- Inovatif adalah sebuah cara berfikir untuk mendapatkan solusi yang baru dan kreatif.

- Progresif adalah suatu proses yang bergerak maju ke arah yang lebih baik.
- Dinamis adalah kondisi yang berubah ubah dan bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan.
- Reformis adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap dan pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

f. Surat keterangan terdaftar dan/atau berbadan hukum, Untuk Organisasi kepemudaan yang berbentuk Cabang yang berdomisili di daerah wajib melampirkan surat keterangan dari badan Kesbangpol yang menyebutkan bahwa benar organisasi kepemudaan tersebut berbentuk cabang organisasi kepemudaan yang terdaftar dan berdomisili di daerah.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di

bawahnya. Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 30

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan :

- a. prinsip keadilan adalah prinsip universal yang dipakai dalam segala aspek kehidupan umat manusia.
- b. efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran.
- d. akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat .

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 37